

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan sangat besar dalam mendukung perekonomian suatu negara. Bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, karenanya disebut pula dengan pasar uang. Di tempat yang dinamakan bank inilah uang disimpan dan dipinjamkan. Hal itu sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan-pinjam.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bank” diberikan pengertian bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.²

Pengertian bank dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut berasal dari pengertian bank yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 meruuskan pengertian bank, yaitu:

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokonya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang.³

¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 134

² *Ibid*, hlm. 135

³ *Ibid*, hlm. 135

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan kembali pengertian bank sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 merumuskan kembali pengertian Bank sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵

Bank dari pengertian di atas dapat disimpulkan berfungsi sebagai *intermediary financial* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam dalam lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Bank Indonesia tidak termasuk dalam pengertian bank sebagaimana dijelaskan di atas, sebab Bank Indonesia bukan sebuah badan usaha yang

⁴ *Ibid*, hlm. 135

⁵ *Ibid*, hlm. 135-134

berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kendati melakukan usaha yang bersifat komersial pula.⁶

Begitu vitalnya dunia perbankan sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, seperti dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.⁷

Semakin pesatnya perekonomian negara maka peranan bank semakin dibutuhkan, namun bank juga harus bersaing karena semakin pesatnya industri perbankan, sehingga bank pun bersaing untuk melakukan penawaran jasa-jasa yang mereka miliki. Hal ini berpengaruh pada pendapatan yang akan mereka dapatkan. Secara garis besar kegiatan jasa perbankan tersebut jika dilihat dari segi pendapatannya, maka dikenal jasa menghasilkan pendapatan berupa bunga seperti pemberian kredit, dan pendapatan non bunga seperti menyewakan *Safe Deposit Box*, transaksi valuta asing, dan sebagainya.

Salah satu jasa perbankan yang sedang gencar dipasarkan adalah *Safe Deposit Box*, di mana masing-masing bank memiliki standar yang berbeda dalam pelaksanaannya. *Safe Deposit Box*, merupakan salah satu jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank umum, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

⁶ *Ibid*, hlm. 136

⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Ctk. Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.2

Perbankan. Salah satu usaha bank umum menurut Pasal 6 (butir h) adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.

Jasa perbankan yang satu ini belum begitu dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan jasa perbankan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena setiap bank belum tentu memiliki jasa ini, karena tingkat keamanan yang digunakan sehingga relatif mahal. Begitu juga nasabahnya, baru sedikit nasabah yang berinvestasi dalam bentuk barang-barang berharga yang membutuhkan tempat penyimpanan yang aman tersebut. Jasa pelayanan perbankan yang satu ini kurang gencar dipromosikan dibanding dengan produk bank lainnya.

Kotak pengaman (*Safe Deposit Box*) adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk bank menyewakan box dengan ukuran tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut.⁸ Ada ketentuan bahwa pejabat bank harus segera meninggalkan penyewa dan dilarang mendampingi, mendekati, atau mengamati penyewa pada saat menaruh atau mengeluarkan barang dari kotak penyimpanan tersebut.

Perjanjian *Safe Deposit Box* termasuk dalam perjanjian baku di mana perjanjian menjadi pokok yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap nasabah yang mengadakan hubungan hukum dengan pihak bank, yang meliputi: rumusan, model, dan ukuran. Model perjanjian baku dapat berupa blanko nasabah perjanjian, lengkap dengan formulir yang dilengkapi dengan

⁸ Thomas S, *Kelembagaan Perbankan*, Ctk. Kedua, PT Gramedia, Jakarta, 1998, hlm. 61

syarat-syarat perjanjian maupun klausula-klausula tertentu yang biasanya tidak mudah dipahami nasabah dalam waktu yang singkat.

Pelaksanaan perjanjian *Safe Deposit Box* berdasarkan kepercayaan masing-masing pihak, di mana pihak penyewa percaya bahwa bank akan menjaga simpanannya tetap dijaga kerahasiannya. Undang-undang No.10 Tahun 1998 menyebutkan tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Pasal 1 butir 28 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah:

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Perjanjian *Safe Deposit Box* merupakan perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang isi dan ketentuannya tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 6 butir (h) Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 bahwa bank menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga yang telah disebutkan di atas juga tidak memberikan ketegasan tentang jenis perjanjian dari jasa perbankan tersebut. Hal ini tidak begitu diperhatikan, pada bank-bank yang mempunyai layanan *Safe Deposit Box* selalu memberikan judul pada perjanjiannya yaitu “Perjanjian Sewa-menyewa *Safe Deposit Box*” sehingga konstruksi hukum dari perjanjian ini menjadi tidak jelas, dari perjanjian tidak bernama menjadi perjanjian bernama yakni perjanjian yang isi dan ketentuannya sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Nasabah pengguna jasa *Safe Deposit Box* juga kurang teliti, sebagian dari mereka tidak membaca klausula perjanjian yang menyebutkan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian sewa-menyewa,

sehingga dari awal mereka beranggapan bahwa perjanjian yang mereka sepakati merupakan perjanjian penitipan barang.

Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengertian sewa-menyewa adalah:

Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian timbal-balik di mana masing-masing pihak harus berprestasi. Menurut pasal 1560 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kewajiban pihak penyewa adalah:

1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut persetujuan sewanya, atau jika tidak ada persetujuan mengenai itu, menurut persetujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan;
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Adapun kewajiban pihak yang menyewakan berdasarkan Pasal 1550 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Idealitanya perjanjian *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta merupakan perjanjian sewa-menyewa sesuai dengan klausula yang tercantum dalam perjanjian. Perjanjian sewa-menyewa berdasarkan Pasal 1550 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Realita yang terjadi pada pelaksanaan *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta, pihak bank yang menyewakan tetap menguasai barang yang disewakan, tidak ada penyerahan barang yang disewa kepada penyewa.

Sekilas Perjanjian *Safe Deposit Box* seperti perjanjian penitipan barang dan bukan perjanjian sewa-menyewa karena barang yang disewakan tetap dikuasai oleh pihak yang menyewakan. Sebagaimana berdasarkan Pasal 1694 K.U.H Perdata tentang pengertian penitipan yang menyatakan:

Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.

Idealitanya berkaitan dengan tanggung jawab atas segala macam bentuk risiko yang timbul dari perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik di Tiro Yogyakarta menjadi tanggung jawab pihak penyewa sepenuhnya, bukan menjadi tanggung jawab pihak bank, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1553 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Jika selama masa sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum.

Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih, menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewa-menyewa,

tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas suatu ganti rugi

Realita yang terjadi, para nasabah penyewa *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta mempersepsikan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian penitipan barang, sehingga pihak yang dititipi harus bertanggungjawab atas segala macam kerugian yang timbul. Berdampak buruk ketika terjadi kehilangan terhadap barang yang disimpan, pihak penyewa tidak dapat menuntut pihak Bank walaupun ada kerusakan pada *Safe Deposit Box* yang mengakibatkan hilangnya perhiasan dikarenakan majelis hakim susah membuktikan barang apa saja yang disimpan di dalamnya selain itu judul perjanjiannya adalah perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.

Secara umum, perjanjian *Safe Deposit Box* adalah perjanjian campuran karena ada unsur perjanjian sewa-menyewa dan juga perjanjian penitipan barang. Nasabah dalam pelaksanaan perjanjian *Safe Deposit Box* dengan bank seperti melaksanakan dua kegiatan, yakni di satu sisi nasabah melakukan perjanjian sewa-menyewa yaitu kotak penyimpanan barang berharga, namun terdapat kejanggalan tidak ada penyerahan barang yang disewakan, di sisi lain nasabah juga melakukan perjanjian penitipan barang, dalam hal ini ternyata barang yang disimpan dititipkan ke dalam kotak penyimpanan milik PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta. Pelaksanaannya perjanjian yang berbeda maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan juga berbeda antara perjanjian sewa-menyewa dengan perjanjian penitipan barang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan hukum nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap rusak dan hilangnya objek *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum nasabah dalam perjanjian *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap rusak dan hilangnya objek *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Dewasa ini istilah bank sudah tidak asing lagi untuk didengar, suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan, yang sudah pasti dikenal oleh

masyarakat dengan istilah menabung dan pemberian kredit yang merupakan kegiatan pokok.⁹

Selain itu, bank juga memiliki jasa-jasa pelayanan kepada masyarakat. Salah satu jasa dari pelayanan bank umum tersebut adalah “menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga”, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 huruf h. Maksud “menyediakan tempat” dalam undang-undang tersebut adalah bank menyewakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga, tanpa perlu bank mengetahui isinya karena ini merupakan kerahasiaan nasabah. Jasa penyimpanan tersebut dinamakan *Safe Deposit Box*.

Pelayanan bank yang satu ini mungkin tidak semua masyarakat mengetahuinya mengingat kebanyakan yang menggunakan jasa ini adalah masyarakat menengah ke atas. Tidak setiap bank juga memiliki *Safe Deposit Box* karena biaya pembangunannya (pemasangan pintu besinya khusus dan penjagaan keamanannya yang ketat) sangatlah mahal. Harga sewa dan uang jaminan kuncinya juga sangat mahal sehingga hanya nasabah tertentu saja yang berminat untuk menyewanya. Hanya dalam jangka waktu yang lama bank dapat mengembalikan biaya investasi yang telah dikeluarkan untuk membiayai aktiva tetap tersebut.¹⁰

⁹ Thomas S, *Kelembagaan ... op. cit.*, hlm. 1

¹⁰ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Ctk. Keempat, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm.5

Kotak pengamanan (*Safe Deposit Box*) adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti, pejabat bank tidak boleh memeriksa menyaksikan wujud bentuk barang yang disimpan.¹¹ Kotak ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena tahan api dan dilengkapi dua buah kunci yang harus digunakan secara bersamaan. Sistem keamanan pada ruangnya sangat ketat dan canggih.

Nasabah memiliki kaitan yang erat terhadap penggunaan jasa perbankan ini. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 16, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, dapat disimpulkan nasabah adalah konsumen dari jasa yang dimiliki oleh bank, sehingga bank harus melindunginya. Bentuk perlindungan bank kepada nasabahnya dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingannya.

Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.¹²

¹¹ Thomas S, *loc. cit.*

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.132.

Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian. Perjanjian yang sering dilakukan antara pihak bank dengan nasabah telah dibakukan dengan sebuah perjanjian baku.¹³ Perjanjian tersebut tidak semata-mata menguntungkan bank, tetapi telah mempertimbangkan aspek-aspek yang menguntungkan masing-masing pihak. Bank sebagai pihak yang mengeluarkan perjanjian baku mengusahakan dengan seoptimal mungkin segala bentuk usaha demi meminimalisir kerugian yang terjadi, yang merupakan bentuk perlindungan terhadap nasabahnya. Seperti halnya dengan perjanjian dalam *Safe Deposit Box*, bank berusaha untuk menjaga keamanan secara optimal barang milik nasabah yang disimpan di kotak tersebut.

Perjanjian atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *verbinten* merupakan hal yang penting dalam Perjanjian *Safe Deposit Box*, karena memiliki kekuatan hukum, di mana keduanya saling mengikat diri di dalamnya sehingga muncul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang menyepakatinya. *Verbinten* berasal dari kata kerja *verbiden* yang artinya mengikat. Jadi *verbinten* menunjuk kepada adanya ikatan atau hubungan. Hal ini memang sesuai dengan definisi *verbinten* sebagai suatu hubungan hukum.¹⁴

Definisi tentang perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni “pejanjian adalah suatu perbuatan

¹³M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 283

¹⁴R.setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm.1

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pasal tersebut masih banyak kekurangan, terkesan sebagai perjanjian sepihak saja, di samping itu pula cakupannya yang masih terlalu luas, karena mencakup juga tentang perkawinan misalnya membuat janji-janji perkawinan yang seharusnya masuk dalam ranah hukum keluarga sehingga berakibat perjanjian bersifat istimewa dan Buku III B.W tidak berlaku secara langsung.

Kelemahan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut membuat para sarjana memberikan rumusan tersendiri mengenai pengertian perjanjian atau persetujuan.

Menurut R. Setiawan, ”persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”¹⁵

Subekti, mengemukakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”¹⁶

Sedangkan R. Sudikno Mertokusumo, berpendapat: “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”¹⁷

Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Yang lebih dikenal dengan asas *pacta sun servanda*. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang isinya sebagai berikut :

¹⁵ *Ibid*, hlm. 49

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 1.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Perikatan (Suatu Pengantar)*, hal. 97.

1. ada para pihak;
2. kata sepakat dari para pihak;
3. ada tujuan yang hendak dicapai;
4. ada prestasi yang hendak dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal tersebut, syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai subjek dalam perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena mengenai objek yang diperjanjikan.

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengandung asas konsensualisme yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat setelah adanya kata sepakat. Keterikatan para pihak adalah keterikatan pada isi perjanjian yang mereka sepakati. Para pihak harus mentaati dan melaksanakan apa yang telah mereka sepakati bersama karena perjanjian tersebut. Yang sangatlah penting dalam perjanjian adalah suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dari kedua belah pihak.

Ada batasan-batasan yang harus diingat dalam suatu perjanjian menurut Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Sifat dari pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini memaksa, apabila melanggar berakibat perjanjian yang telah dibuat tersebut batal demi hukum.

Salah satu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam buku III Bab VII, Pasal 1548 sampai dengan 1600 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata. Ada beberapa pasal yang telah tidak berlaku lagi yaitu Pasal 1558 sampai dengan Pasal 1600 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang membahas tentang tanah. Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu bersifat terbuka, artinya setiap orang dapat membuat perjanjian selain yang diatur dalam buku ke-III ini. Berdasarkan pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata semua perjanjian baik yang bernama atau tidak bernama, tertulis maupun yang tidak tertulis tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁸

Pengertian sewa-menyewa pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1548 memberikan pengertian sewa-menyewa sebagai berikut:

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui unsur-unsur sewa-menyewa adalah:

1. Ada pihak yang menyewa dan yang menyewakan.
2. Ada barang yang disewakan.
3. Ada jangka waktu tertentu dan pembayaran yang disepakati.

Penitipan barang juga termasuk suatu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima barang

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, Ctk. Kedua, Bagian Pertama, , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.25

dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya”.

Sesuai dengan pasal 1695 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang membedakan penitipan dalam dua jenis yaitu:

1. Penitipan biasa atau penitipan sejati yang lahir karena persetujuan
2. Sekwestrasi atau penitipan karena perintah hakim dan bukan karena persetujuan.¹⁹

Penitipan dari segi dasarnya dapat dibedakan menjadi:

1. Penitipan karena “kesukarelaan”, terjadinya penitipan didasarkan pada persetujuan timbal balik antara pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan (pasal 1699 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Penitipan karena dalam “keadaan darurat”, penitipan terpaksa dilakukan disebabkan karena terjadi suatu peristiwa malapetaka seperti gempa bumi , banjir dan lain-lain (pasal 1703 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).²⁰

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Hubungan hukum nasabah dan bank dalam perjanjian *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik di Tiro Yogyakarta.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.281

²⁰ *Ibid*

2. Subjek Penelitian

- a. Kepala Cabang pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta
- b. Nasabah *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta.

3. Sumber Data:

- a. Sumber Data Primer; ialah berupa data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*).
- b. Sumber Data Sekunder; ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur, karya ilmiah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara: wawancara, yang bisa berupa wawancara bebas maupun terpimpin.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- 2) Studi Dokumentasi, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif yaitu metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Metode yuridis empiris adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

6. Analisis data

Analisis data penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan memaparkan mengenai masalah yang diteliti, antara lain:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan;
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam membahas dan menguraikan skripsi ini penulis akan membaginya dalam empat bab. Maksud

dari pembagian ke dalam bab-bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan jelas dan baik tentang perjanjian *Safe Deposit Box*.

BAB I : berisi bab pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dengan disertai analisa awal secara teoritik *Safe Deposit Box* agar dapat lebih mengarahkan pembaca mengidentifikasi pokok permasalahan yang diangkat serta menimbulkan suatu tujuan di mana peneliti ingin mengetahui jawaban dari masalah yang timbul dalam hal ini adalah sebagai objek penelitian. Guna menjawab masalah dari objek penelitian tersebut maka diperlukan landasan teori serta metode yang digunakan untuk pengumpulan data-data, serta dicantumkan pula sistematika penulisan agar penulisan lebih sistematis.

BAB II : merupakan bab yang berisi tinjauan umum tentang perjanjian secara umum yang memuat empat sub bab. Sub bab yang pertama berisi tinjauan umum tentang perjanjian yang meliputi: pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, serta risiko dalam perjanjian. Sub bab yang kedua tinjauan umum tentang perjanjian sewa-menyewa yaitu: pengertian sewa-menyewa, hak dan kewajiban dalam sewa-menyewa, risiko dalam perjanjian sewa-menyewa, dan berakhirnya sewa-menyewa. Sub bab yang ketiga tinjauan umum tentang perjanjian penitipan barang yang meliputi

pengertian penitipan barang serta hak dan kewajiban para pihak dalam penitipan barang. Sub bab yang ke empat berisi tinjauan umum tentang perjanjian dalam dunia, yang meliputi: perjanjian dalam dunia perbankan secara umum, hubungan hukum para pihak dalam dunia perbankan, dan perjanjian *Safe Deposit Box*.

BAB III : merupakan bab yang membahas masalah pokok yang diangkat penulis sebagai objek penelitian yang akan dicari dan ditemukan jawabannya. Terdiri dari dua sub bab yakni: hubungan hukum nasabah dan bank dalam perjanjian *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta dan implikasi hukum terhadap rusak dan hilangnya objek *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta. Kedua sub bab tersebut masing-masing dilihat dari klausula perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta yang kemudian dikaitkan dengan perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian penitipan barang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta dikaitkan dengan perjanjian campuran.

BAB IV : merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang akan menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang tidak lain masih ada keterkaitan dengan bab-bab sebelumnya tentang permasalahan

yang ada pada *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Cik Di Tiro Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN